



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 30 TAHUN  
2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan penyesuaian dan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 Nomor 30) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Ka. B.P.KAD.....	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,

  
RUSLAN MAKATITA


BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024  
NOMOR 6.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU SELATAN NOMOR 30  
 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL  
 NEGARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2024

Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah


No.	Tujuam	Tingkat Perjalanan				
		Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II/a	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan II dan I serta PTT/Non Pegawai
1	2	3	4	5	6	7
1	LEKSULA					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	3,500,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
	- Biaya Penginapan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	667,000.00	600,000.00
	- Uang Representasi	150,000.00	150,000.00	-	-	-
2	FENA FAFAN					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	6,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00
	- Biaya Penginapan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	667,000.00	600,000.00
	- Uang Representasi	150,000.00	150,000.00	-	-	-
3	WAESAMA					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	3,000,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	800,000.00
	- Biaya Penginapan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	667,000.00	600,000.00
	- Uang Representasi	150,000.00	150,000.00	-	-	-

Panti Koordinasi



4	AMBALAU					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	4,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00
	- Biaya Penginapan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	667,000.00	600,000.00
	- Uang Representasi	150,000.00	150,000.00	-	-	-
5	KAPALA MADAN					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	9,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00
	- Biaya Penginapan	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	667,000.00	600,000.00
	- Uang Representasi	150,000.00	150,000.00	-	-	-
6	NAMROLE					
	- Uang Harian	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	- Biaya Transportasi	600,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00	250,000.00
	- Uang Representasi (Transport lokal dan uang saku)	150,000.00	150,000.00	-	-	-

PARKIR KOORDINASI	
sekretaris Daerah	
Asisten.I	
Ka. B.P.K.A.D.....	
Kabag Hukum	


  
 BUPATI BURU SELATAN,
   
 SAFITRI MALIK SOULISA